



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2025/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'İYAH SIMPANG TIGA REDELONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxx, tempat tanggal lahir Medan, 20 Juni 1982 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, nomor handphone xxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email xxxxxx, **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK xxxxxx, tempat tanggal lahir SP Kajo, 20 Juni 1983 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dahulu bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxxx, Provinsi Sumatera Utara, sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia,
Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman. 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Februari 2025 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Nomor 67/Pdt.G/2025/MS.Str, tanggal Senin dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2006, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 105/16/V/2006, tertanggal 23 Mei 2006;
2. Pada saat menikah Pemohon bersetatus jejak dan Termohon bersetatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berpisah dan belum di karuniai anak;
4. Bahwa pada awal membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri setelah itu pada bulan Juni 2008 Termohon pergi dari kediaman tanpa berpamitan kepada Pemohon dan tanpa izin dari Pemohon serta tanpa alasan yang jelas, pada saat Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, Pemohon sedang pergi bekerja sehingga tidak mengetahui secara jelas alasan Termohon pergi dari kediaman bersama dan sejak saat itu Termohon sudah tidak pernah menjalankan kewajiban dan hak nya sebagai seorang istri hingga saat ini kurang lebih sudah 16 tahun 7 bulan berturut-turut;
5. Bahwa akibat Termohon pergi dari kediaman bersama telah menelantaran Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalankan kewajiban dan hak nya sebagai seorang istri hingga saat ini kurang lebih sudah 16 tahun 7 bulan berturut-turut menimbulkan penderitaan bagi Pemohon;
6. Bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon telah berusaha agar Termohon kembali ke tempat kediaman bersama, akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Halaman. 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa permasalahan Pemohon sudah pernah dimusyawarahkan oleh keluarga dan aparaturnya akan tetapi tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa akibat dari kepergian Termohon, Pemohon sangat menderita bathin dan Pemohon tidak ridha lagi beristrikan dengan Termohon dan Pemohon memutuskan untuk mengajukan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebagai salah satu jalan mengakhiri hubungan suami istri antara Pemohon dengan Termohon dari pada penderitaan yang berkepanjangan ;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua MS Simpang Tiga Redelong kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 67/Pdt.G/2025/MS.Str yang dibacakan di persidangan, Termohon telah

Halaman. 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun dan harmonis kembali bersama dan tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon mengajukan Surat Keterangan tentang ketidaktahuan keberadaan dari Termohon saat ini, nomor 19/SRC/RB/BKT/BM/2025 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 30 Januari 2025, maka Panggilan terhadap Tergugat melalui media pengumuman pada papan pengumuman pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, tanggal 3 September 2024. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 105/16/V/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara tanggal 23 Mei 2006. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan nazagelen, oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode P-2;

Saksi:

Saksi pertama Permohon adalah **xxxxx**, umur 32 tahun, agama islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kampung

Halaman. 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah sesuai agama islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya mengenal Pemohon dan Termohon karena saya adalah aparatur desa tempat kediaman Pemohon;
- Saya kenal Pemohon sejak Pemohon tinggal di Kampung xxxxx pada sekitar tahun 2013;
- Setahu saya pemohon datang dan tinggal di Kampung xxxxx sudah tidak membawa Termohon;
- Saya tidak pernah melihat Termohon datang dan tinggal bersama Pemohon;
- Saya tahu Termohon dari Kutipan Akta Nikah atasnama Pemohon dan Termohon;

Saksi kedua Permohon bernama **xxxxxx** umur 30 tahun, agama islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah sesuai agama islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saya mengenal Pemohon dan Termohon karena saya adalah aparatur desa tempat kediaman Pemohon;
- Saya mengenal Pemohon sejak tahun 2013, saat mana Pemohon tinggal di Kampung xxxxx;
- Setahu saya pemohon datang dan tinggal sendiri di Kampung xxxxx;
- Saya sama sekali tidak pernah melihat Pemohon tinggal bersama Termohon di Kampung xxxxx;
- Saya mengetahui identitas Termohon dari Kutipan Akta Nikah atasnama Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman. 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/MS.Str



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon yang pada awalnya rukun dan damai namun sekarang sudah tidak harmonis sehingga Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Cerai Talak Pemohon, tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta domisili Termohon berada pada yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong (vide bukti P-1), sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 dan 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan Ghoib yang dikeluarkan oleh Reje Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, maka terhadap perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, maka Panggilan terhadap Tergugat melalui media pengumuman pada papan pengumuman pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 67/Pdt.G/2025/MS.Str yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dua (2) kali dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Pemohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang pada awalnya rukun dan harmonis kemudian berubah menjadi tidak harmonis disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk rukun dan damai sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai berdasarkan salah satu unsur yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun dan harmonis mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil disebabkan Pemohon yang tetap berkeras hati ingin bercerai dari #0047#, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Halaman. 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo.1865 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2 Serta dua (2) orang saksi yaitu xxxxxx dan xxxxxx;

Menimbang, bahwa P-1 (Fotokopi KTP), P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 27 Januari 2006;

Menimbang, bahwa saksi 1 (xxxxxx) dan saksi 2 (xxxxxx) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.B. hal mana kesaksian dua orang saksi tersebut telah berkesesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sejak tahun 2013 tinggal di Kampung xxxxx;
- Bahwa Pemohon datang dan tinggal sendiri di Kampung xxxxx;

Halaman. 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sama sekali tidak pernah terlihat Pemohon tinggal bersama Termohon di Kampung xxxxx;
- Bahwa identitas Termohon dari Kutipan Akta Nikah atasnama Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon dan keterangan saksi-saksi perihal telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, dan kedua belah pihak sudah tidak hidup bersama selama 12 (dua belas) tahun sampai sekarang maka Hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995, yang menyatakan bahwa: *dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;*

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat ternyata berkesesuaian dengan gugatan Penggugat dengan dikaitkan bahwa Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan sehingga sesuai Pasal 149 RB.g perkara diperiksa secara verstek, maka Tergugat dianggap membenarkan, tidak membantah dan mengakui seluruh dalil-dalil gugatan;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis atas permohonan Pemohon dan bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 27 Januari 2006;
2. Bahwa Pemohon sejak tahun 2013 tinggal di Kampung xxxxx;
3. Bahwa Pemohon datang dan tinggal sendiri di Kampung xxxxx;
4. Bahwa sama sekali tidak pernah terlihat Pemohon tinggal bersama Termohon di Kampung xxxxx;
5. Bahwa identitas Termohon dari Kutipan Akta Nikah atasnama Pemohon dan Termohon;

Halaman. 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/MS.Str



6. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama sekitar 12 (dua belas) tahun sampai sekarang;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, halmana dasar alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan perkawinan yang pecah (broken marriage) hanya dapat dikabulkan jika indikator perkawinan sudah pecah (broken marriage) secara nyata telah terbukti, berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2018 jo. SEMA Nomor 4 tahun 2014 tentang indikator broken marriage junto SEMA No. 3 Tahun 2023 - C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1 yang pada pokoknya menetapkan terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

1. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
2. Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
3. Indikator perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) secara nyata telah terbukti;
4. Jika terjadi Perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih Termohon sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)} [الروم: 21]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah jadikan diantarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar rukun dan damai tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai yang mana dikaitkan dengan fakta hukum maka sesuai Pasal 1915 KUHPerdato jo. Pasal 310 RBg / Pasal 173 HIR maka secara persangkaan berdasarkan kenyataan (*fetelijke vermoeden*), antara Pemohon dengan Termohon telah mengalami hati yang pecah yang dahsyat dan kebencian yang memuncak sehingga sulit bagi Pemohon untuk kembali hidup berumah tangga yang harmonis dengan Termohon sehingga tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan **sebab Pemohon meninggalkan kediaman bersama;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tujuan perkawinan yang tidak terwujud dan fakta hukum dalam perkara incasu, hal mana bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu pula tidak lagi saling menghiraukan, dan ditambah dengan kemauan keras Pemohon untuk tetap berkeras hati ingin bercerai dari Termohon, sedangkan Termohon telah mengabaikan haknya sehingga dianggap mengakui dalil Pemohon maka berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2018 angka 1 (a) tentang perceraian *broken marriage* jo. SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 tentang indikator *broken marriage* Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon dalam kondisi yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat

Halaman. 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, maka Hakim berpendapat bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terakhir yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon berdasarkan pendapat para ahli fikih dan yurisprudensi Mahkamah Agung yang diambil sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

1. Kitab *al-Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yaitu :

ذُرءُ الْمَعَايِدِ أَوْلَى مِنْ جُلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut:

بِنَبِيغَى أَنْ يَكُونَ إِلَى الْفَرْقَةِ سَبِيلٌ مَا وَأَلَا يَسُدُّ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ وَجْهِ لِأَنَّ حَسْمَ أَسْبَابِ التَّوَصُّلِ إِلَى الْفَرْقَةِ بِالْكَلِيَّةِ يَقْتَضِي وَجُوهًا مِنَ الضَّرَرِ وَالْخَلَلِ. مِنْهَا أَنْ مِنَ الطَّبَاعِ مَا لَا يَأْلَفُ بَعْضُ الطَّبَاعِ فَكَلَّمَا اجْتَهَدَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا زَادَ الشَّرَّ. وَالنَّبِيُّ أَيْ الْخِلَافِ وَتَتَنَصَّصَتِ الْمَعَايِشِ

“Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut” .

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa : *“cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;*
3. Yurisprudensi MARI Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa *suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam*

Halaman. 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah benar-benar pecah (*break down marriage*) sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi hal mana disebabkan karena :

- Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena :
 1. Pemohon meninggalkan kediaman bersama sejak tahun 2013;
 2. Sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 12 (dua belas) tahun sampai sekarang, dan sejak itu pula diantara kedua belah pihak tidak pernah ada lagi komunikasi yang harmonis layaknya suami istri sampai sekarang

bahkan pengadilan telah menasihati Pemohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan unsur-unsur dapat terjadinya perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berdasarkan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman. 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan Pemohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1446 Hijriyah oleh **KAMIL AMRULLOH, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim tunggal berdasarkan Izin Dispensasi Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 135/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 13 November 2018. putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 13 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1446 Hijriyah oleh Hakim dibantu oleh **ASEP RIADI SUHARA, S. H.**, sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

ttd.

KAMIL AMRULLOH, S.H.I., M.H.

Halaman. 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/MS.Str



Panitera Sidang,

ttd.

ASEP RIADI SUHARA, S.H

Perincian biaya:

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan	Rp	20.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2	ATK	Rp	75.000,00
3	Panggilan	Rp	300.000,00
4	Meterai	Rp	40.000,00
5	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)